


**C. ALUR PROSES PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI APBD**

No.	Kegiatan	Pelaksana			
		Calon Penerima Hibah	Walikota	Perangkat Daerah	BPKAD/PPKD
1	Belanja Hibah Berupa Barang/Jasa dan Bantuan Sosial Berupa Barang dicantumkan dalam DPA SKPD Berdasarkan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD				
2	Penetapan Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD dan Penetapan Surat Keputusan Walikota Cimahi Tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial				
3	Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Barang/jasa (Daftar Penerima dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah)				
4	Perangkat daerah Terkait melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah				
5	Perangkat Daerah Menyerahkan hibah barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah /Bantuan Sosial dan Berita Acara Serah Terima				
6	Penerima Hibah dan Bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya melalui DPKAD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Terkait				



No.	Kegiatan	Pelaksana			
		Calon Penerima Hibah	Walikota	Perangkat Daerah	BPKAD/PPKD
	Penerima hibah bertanggungjawab baik formal maupun material atas penggunaan hibah yang diterimanya meliputi a. Laporan Penggunaan b. Surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan c. Bukti-Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
7	BPKAD mencatat Realisasi hibah/bantuan sosial berupa barang dan mengkonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan pemerintah				